

## ABSTRAK

### **Saskia Aulia Salsabilla (1183010113): Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.**

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang belum memenuhi syarat batas minimal usia melangsungkan perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas minimal usia melangsungkan perkawinan masih menjadi permasalahan di sebagian wilayah di Indonesia. Walaupun telah dibuat peraturan terkait batas minimal usia melangsungkan perkawinan, dalam praktiknya, perkawinan di bawah umur masih ditemukan, sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui (1) latar belakang perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang; (2) akibat perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang; dan (3) upaya KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini berlandaskan kerangka berpikir bahwa seluruh tujuan perkawinan bermuara pada satu tujuan yaitu membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketenteraman dalam keluarga, Al-Qur'an menyebutkan dengan konsep *sakinah, mawadah, warahmah*. Perkawinan merupakan suatu hal yang agung, akan tetapi dalam menjalankan sebuah bahtera perkawinan itu tidak mudah, banyak cobaan dan rintangan yang akan dihadapi ke depannya, tidak jarang mengalami kegagalan di tengah perjalanan, yang disebabkan karena mereka melangsungkan perkawinan di usia yang tergolong relatif muda. Dengan adanya batasan usia, seseorang dianggap cukup matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber data primer yang berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder yang berupa literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di wilayah hukum KUA Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu faktor keinginan dari diri sendiri, faktor orang tua, faktor ekonomi, dan faktor pergaulan bebas. Akibat dari perkawinan di bawah umur ini dalam ruang lingkup hukum adalah mereka telah dianggap dewasa serta cakap hukum atau tidak berada di bawah pengampuan. Sedangkan akibat dalam ruang lingkup sosial yaitu terjadinya perceraian, KDRT, pendidikan terputus, berkurangnya interaksi sosial dengan teman sebaya, lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak, serta dapat berakibat pula pada lingkup kesehatan dan ekonomi. Upaya KUA Kecamatan Tanjungsari dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yaitu dengan melakukan imbauan, pengajian rutin, nasihat perkawinan, dan sosialisasi terkait undang-undang perkawinan.